

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN TANAH URUG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021

A. Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi hukum peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturanperaturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.¹ Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman.

Menurut R. Soesilo² Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang hukum pidana.

Sedangkan menurut Kamus Hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.

Dari Andi Hamzah³ hukuman bisa diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan Undang Undang sehingga dapat diartikan bahwa sanksi

¹ ADCO Law. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. 2022. Sumber: <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/#:~:text=A.%20Definisi%20Sanksi%20Hukum&text=Lebih%20lanjut%2C%20Menurut%20Andi%20Hamzah,hukum%2C%20aturan%2C%20atau%20perintah>. Diakses pada 29 Mei 2023

² ARTVISI. Sanksi Hukum. 2017. Sumber: <https://www.artvisi.or.id/file/sanksi-hukum.pdf>. Diakses pada 29 Mei 2023

³ ADCO Law. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. *Op.cit*

ialah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan berasal
kegagalan buat mematuhi aturan, hukum, atau perintah.

B. Macam-Macam Sanksi Hukum

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis
sanksi hukum yaitu:

1. Sanksi hukum pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling banyak
digunakan pada menjatuhkan hukuman kepada seorang yang terbukti
bersalah melakukan perbuatan pidana.

Menurut R. Soesilo⁴ sanksi pidana ialah suatu perasaan tidak enak
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang
sudah melanggar Undang Undang aturan pidana.

Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan pidana menjadi:

1) Pidana pokok, yang diantaranya:

a. Pidana Mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan,
mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf
kehidupannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28A Undang
Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Akan tetapi, hak tersebut
dapat dibatasi dengan instrumen perUndang Undangan.

⁴ *Ibid*

Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”).

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

c. Pidana Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) KUHP].

d. Pidana Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang Undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

e. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (“UU 20/1946”).

Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946.⁵

- 2) Pidana tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. perampasan barang yang tertentu
 - c. pengumuman keputusan hakim

2. Sanksi hukum perdata

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perUndang Undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perUndang Undangan tersebut. Pada

⁵ JDIH. *Jenis-Jenis Hukum di Indonesia*. Artikel Pemerintah. Yogyakarta. 2015

prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundangundangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.

Dalam [hukum perdata](#), sanksi hukum perdata dikenakan dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa:⁶

- 1) Putusan *condemnatoir*: putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
- 2) Putusan *declaratoir*: putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
- 3) Putusan *constitutif*: putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

⁶ ARTVISI. Sanksi Hukum. Op.cit

3. Sanksi administrasi/administrative

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan perUndang Undangan yang bersifat administratif pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:⁷

- 1) Denda
- 2) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin
- 3) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi
- 4) Tindakan administrative

⁷ ARTVISI. Sanksi Hukum. *Ibid*

C. SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN TANAH URUG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021.

Sanksi Administratif sebagaimana bunyi Pasal 185 Ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 Ayat (2) sebagai berikut:

“Pemegang IUP, IUPI, IPR, atau SIPB, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda”.

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (2) huruf b.

Sanksi administrative berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.

Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c.

Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi dicabut.

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.

Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. Terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan.

PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan kegiatan penambangan yang illegal. Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Eksistensi pasal ini bukannya tak beralasan. Tentu berangkat dari paradigma konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Sehingga, dalam hal ini tanah yang menjadi lokasi penambangan merupakan milik negara. Untuk dapat menggunakannya harus mengurus perizinan yang telah diwajibkan. Apabila tidak, hal ini sama saja dengan menyerobot tanah milik negara.⁸

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat.

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Menghadapi PETI, Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian

⁸ Heylaw Edu. *Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut UU Minerba*. Artikel Hukum. 2022

ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI. "Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum," jelasnya.

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Perhatian khusus Pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari

pengoperasian PETI, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RT/RW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

PETI juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat, imbuhnya.

Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. Dalam hal terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pertambangan tanpa izin, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 54 diwajibkan untuk melakukan pemulihan.

Sedangkan sanksi pidana kerusakan lingkungan terdapat dalam UUPPLH Pasal 99 dan pasal 109 dengan ketentuan pidana paling singkat 1

tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 1 milyar dan paling banyak 3 milyar. Juga pada pasal 108 dengan ketentuan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 3 milyar dan paling banyak 10 milyar.

Sunindyo pada umumnya lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan.

Pelaksanaan PETI juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah.⁹

Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan

⁹ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. Siaran Pers Nomor: 259. Pers/04/SJI/2022 Tanggal 12 Juli 2020.

melakukan kegiatan penambangan. Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah.

Dalam hal ini, Pasal 161 A Undang Undang Minerba menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰

¹⁰ Heylaw Edu. Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut UU Minerba. Op.cit

